

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan istilah baku/standar yang secara resmi dipakai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 yang menggantikan Undang-undang Hak Cipta (UUHC) 1997. Undang-undang hak cipta yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang telah ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yang bertujuan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang pengetahuan, seni dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan HAKI seperti juga dijelaskan pada Undang-undang Hak Cipta pasal 1 diantaranya adalah:

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

c. Ciptaan

Ciptaan merupakan perwujudan dari ide pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi UUHC. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

d. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi, memperoleh hak untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan yang dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Setelah waktunya selesai, hak-hak ekonomi yang dieksploitasi olehnya harus dikembalikan kepada pencipta.

e. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

f. Perbanyak

Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama

ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer

g. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pengumuman maupun memperbanyak suatu karya tidak dapat dilakukan begitu saja oleh semua orang karena terdapat undang-undang hak cipta yang bertujuan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi dari karya tersebut bagi pemegang hak cipta. Undang-undang Hak Cipta dibuat untuk melindungi suatu karya, seperti yang tercantum pada pasal 12. Dalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pengumuman maupun perbanyakan dari suatu karya memerlukan lisensi. Seperti yang tercantum dalam undang-undang hak cipta lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Adanya lisensi tersebut berarti untuk dapat mengumumkan dan memperbanyak perlu memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan yaitu pemegang hak cipta.

2. Deskripsi Informan

Aktivitas mahasiswa di kampus sangat beragam, kebanyakan adalah untuk menunggu jam kuliah selesai kuliah atau bergaul dengan teman-teman mereka, mereka berkumpul untuk memenuhi tugas akademis maupun non akademis. Beberapa tempat yang digunakan untuk berkumpul biasanya adalah di depan kampus, di kantin, perpustakaan, halaman rektorat, di gedung himpunan mahasiswa (Hima) maupun di lingkungan sekitar kampus seperti warung, warnet dan tempat jasa fotokopi. Aktivitas mahasiswa di depan kampus biasanya sedang menunggu jam kuliah. Di luar jam kuliah mahasiswa ada di kantin untuk makan atau hanya menunggu jam kuliah bersama teman-teman.

Untuk memenuhi tugas akademis mahasiswa mencari buku referensi di perpustakaan, dan yang paling banyak dikunjungi adalah perpustakaan rektorat karena lebih lengkap. Selain perpustakaan tempat jasa internet merupakan tempat bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencari hiburan maupun mencari referensi dalam melengkapi tugas mata kuliahnya.

Tempat berikutnya yang sering dikunjungi oleh mahasiswa di lingkungan kampus adalah tempat jasa fotokopi. Aktivitas yang dilakukan mahasiswa di tempat jasa fotokopian biasanya adalah untuk menggandakan arsip penjiilidan, ada juga yang menggandakan buku.

Informan yang digunakan peneliti sebagai sumber data merupakan mahasiswa UNY dari berbagai jurusan dan tingkat semester. Informan yang

didapatkan berjumlah 11 informan yang diharapkan dapat mewakili serta memberikan gambaran secara jelas seluruh mahasiswa UNY.

Mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Mif, mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2005. Mahasiswa ini ditemui dan diwawancarai saat ada di depan kampus FIS bersama teman-temannya
2. Aan, mahasiswa jurusan Teknik Otomotif angkatan 2008. Ditemui dan diwawancarai saat sedang di perpustakaan rektorat
3. Ad, mahasiswa jurusan Teknik Elektro angkatan 2009. Ditemui saat sedang menyalakan laptop di taman rektorat
4. An, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2007. Ditemui dan diwawancarai di kampus FBS
5. Irf, mahasiswa jurusan Bahasa Inggris angkatan tahun 2010. Ditemui dan diwawancarai sedang menunggu teman di depan perpustakaan rektorat
6. Irw, merupakan mahasiswa Teknik mesin angkatan tahun 2007. Ditemui dan diwawancarai saat sedang bersama temannya di kampus
7. Aj, merupakan mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2007. Diwawancarai saat sedang menunggu jam kuliah di taman rektorat
8. Ra, mahasiswa jurusan PJKR angkatan 2005. Diwawancarai di kos daerah Samirano
9. Irw, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2007. Ditemui di kampus FBS sedang menunggu jam kuliah

10. Kur, mahasiswa jurusan Teknik Mesin semester 2007. Ditemui di taman rektorat
11. Tr mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2005. Ditemui dan diwawancarai di taman rektorat.

B. Analisis Data

1. Persepsi Mahasiswa Mengenai Pembajakan

Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual yang pada umumnya memiliki pola pikir atau cara pandang yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Peran mahasiswa adalah sebagai *agent of change*, *agent of development*, *agent of modernisation*. Sebagai *agent of change*, mahasiswa bertugas untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Sebagai *agent of development*, mahasiswa bertugas untuk melancarkan pembangunan di segala bidang yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Sebagai *agent of modernisation*, mahasiswa dalam fungsi ini bertindak dan bertugas sebagai pelopor dalam pembaruan. Mahasiswa diharapkan mampu untuk kritis dan lebih peka mengenai berbagai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah masalah maraknya kasus pembajakan.

Persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama. Dalam mempersepsi suatu stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain, oleh karena itu persepsi mahasiswa

mengenai pembajakan juga akan berbeda-beda. Persepsi mahasiswa diharapkan dapat menjawab latar belakang dari kasus pembajakan yang ada dalam masyarakat terutama pembajakan buku yang sering mereka jumpai di lingkungan kampus.

Pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dapat menimbulkan banyak kerugian bagi berbagai pihak yang bersangkutan. Kasus pembajakan di negara ini merupakan hal yang biasa terjadi dan sulit untuk dihilangkan, hal ini terkait dengan banyaknya faktor yang kurang mendukung untuk melindungi hak cipta itu sendiri. Pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti yang diungkapkan oleh Tr: "setau saya yang namanya pembajakan dia ngambil yang menjadi hak orang lain terus dia publikasikan, atau dia pake atau dia gunakan tanpa adanya ijin dari si pemilik itu. Pembajakan kaset, video kaset cd, ya seperti fotokopi itu kan termasuk pembajakan"

Kasus pembajakan terjadi tidak lepas dari pengaruh hubungan penawaran dan permintaan, adanya penjual barang bajakan timbul karena adanya pembeli barang tersebut. Mahasiswa merupakan bagian masyarakat berpendidikan yang tidak lepas dari kasus pembajakan. Persepsi mahasiswa mengenai pembajakan dapat dipelajari untuk mengetahui pengalaman-pengalaman dari mahasiswa mengenai latar belakang dari kasus pembajakan yang terjadi di masyarakat.

Banyak persepsi mengenai pembajakan, tapi pada intinya adalah mengenai pelanggaran hak cipta. Ada yang berpersepsi bahwa pembajakan

merupakan suatu hal yang tidak terpuji karena melanggar hukum. Salah satu persepsi yang diungkapkan oleh Mif: “pembajakan adalah mengkopi, mempergandakan karya orang lain tanpa persetujuan resmi, jadi dia mencetak karya orang lain dengan cara tidak hormatlah karena sudah apa ya.... Sudah melanggar hukum menurut saya”

Pembajakan juga dikatakan sebagai usaha untuk memalsukan karya untuk kepentingan individu maupun kelompok. Hal ini dinilai bahwa pembajakan dilakukan bisa dilakukan banyak orang. Hal ini dituturkan oleh An: ”pembajakan ya menurut saya kan dari karya orang dilakukan pemalsuan lah katakan dari satu orang atau kelompok.lain terus dijual ke publik lagi padahal kan ada hak cipta”

Mahasiswa selain memiliki persepsi sebagai pengamat dan penilai dari kasus pembajakan juga memiliki persepsi sebagai konsumen dari barang bajakan. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat tidak lepas dari kasus pembajakan bahkan mungkin sebagai pelaku maupun konsumen dari barang bajakan tersebut. Banyaknya sarana atau fasilitas yang ada untuk mendapatkan barang bajakan dengan mudah memungkinkan siapapun untuk andil dalam kasus pembajakan. Banyak mahasiswa mengaku pernah andil dalam kasus pembajakan seperti yang diungkapkan oleh Mif

“Kalo aktivitas secara langsungnya dalam artian produksi pembajakan saya tidak pernah tahu. Tapi kalau di proses penjualan, proses jual beli barang bajakan saya mungkin salah satu orang yang terlibat langsung sebagai pembeli buku bajakan misalnya atau vcd bajakan atau barang-barang fashion yang bajakan juga”

Pada umumnya barang yang asli dengan barang bajakan memiliki perbedaan dari segi kualitas, barang yang asli tentunya lebih berkualitas bahan pembuatannya serta prosesnya dibandingkan dengan barang bajakan. Dari segi ekonomis barang bajakan cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang asli karena bahan serta prosesnya yang prosedural sedangkan barang bajakan hanya mementingkan kuantitas produksi daripada kualitas serta tanpa melalui prosedur yang dilegalkan.

2. Pembajakan Buku

Pembajakan buku merupakan salah satu bentuk kasus pelanggaran hak cipta yang berupa penggandaan buku secara ilegal. Pembajakan buku biasa dan seringkali ditemukan di masyarakat terutama di lingkungan lembaga pendidikan yang sangat membutuhkan buku. Banyaknya teknologi yang terjangkau dan sudah menyebar luas membuat siapa saja dapat dengan mudah memproduksi buku secara massal dengan biaya yang relatif terjangkau seperti *printer, scanner*, atau mesin fotokopi.

Undang-undang hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta. Undang-undang mengatur mengenai konsep-konsep, aturan-aturan produksi, larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang dibuat untuk melindungi hak cipta dari suatu karya.

Buku sebagai salah satu hasil karya yang dilindungi hak ciptanya. Undang-undang tidak secara khusus dan rinci dalam mengatur perlindungan hak cipta pada karya berupa buku mengenai proses legalitas penggandaan buku, akan tetapi memberikan kebebasan bagi setiap pemegang/pemilik hak cipta untuk memberikan kebijakan sendiri terhadap karyanya.

Dalam Undang-undang hak cipta pasal 14 mengenai pembatasan hak cipta, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambing Negara atau lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyakan
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 14 b yang berarti bahwa pengumuman atau perbanyakan diatur oleh pemerintah kecuali apabila hak cipta itu dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri ketika ciptaan itu diumumkan atau diperbanyak. Perbanyakan suatu karya atau ciptaan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta.

Perbanyakan yang dilakukan selain oleh pemegang hak cipta atau pihak yang tidak memiliki lisensi merupakan pelanggaran hak cipta.

Setiap buku mencantumkan kutipan yang berbeda-beda pada halaman awal buku yang menegaskan mengenai perlindungan hak cipta. Kutipan awal buku biasanya berisi larangan-larangan serta sanksi-sanksi dan setiap buku memiliki kutipan yang berbeda-beda. Kutipan-kutipan tersebut tidak muncul dari undang-undang hak cipta, akan tetapi merupakan otoritas atau kewenangan dari pemegang hak cipta.

Tingkat toleransi dari pemegang hak cipta mengenai pembatasan hak cipta berbeda-beda, hal ini dapat dilihat pada kutipan mengenai perlindungan hak cipta pada buku tersebut salah satunya adalah seperti ini “Dilarang keras mengutip, menjiplak atau memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit”. Kutipan tersebut berarti bahwa pemegang hak cipta menegaskan bahwa mengutip, menjiplak dan memfotokopi bukunya termasuk pelanggaran hak cipta. Undang-undang tidak menyebutkan mengenai aturan seperti kutipan tersebut tetapi memberikan kewenangan bagi pemilik hak cipta untuk membuat batasan-batasan mengenai perlindungan hak cipta seperti kutipan tersebut pada halaman awal buku.

Kutipan mengenai perlindungan hak cipta seperti “buku ini dilindungi oleh undang-undang” atau mungkin sejenisnya, berarti bahwa pemegang hak cipta mengacu sepenuhnya pada undang-undang. Tidak semua orang dapat melakukan perbanyakan atau penggandaan buku tersebut karena telah diatur

oleh undang-undang akan tetapi dalam undang-undang terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan seseorang untuk menggandakan buku dengan batasan-batasannya. Pasal mengenai pembatasan hak cipta juga diatur dalam pasal 15. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 15a yang berisi dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu ”penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta”. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dapat menggunakan karya yang berupa buku maupun tulisan seseorang untuk kepentingan pendidikan dengan harus mencantumkan sumbernya dan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

Pemegang atau pemilik hak cipta berhak menuntut pidana bagi pelanggarnya jika merasa dirugikan baik secara finansial maupun moral. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Seringkali kutipan pada halaman awal buku yang berisi larangan-larangan maupun sanksi-sanksi tersebut diabaikan, akan tetapi kutipan tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak cipta dari buku

tersebut. Semua orang yang membaca pasti tahu dan paham artinya akan tetapi masih banyak yang melanggarnya. Upaya penerbit buku dengan tulisan larangan serta undang-undang yang berisi sanksi belum menemui sasaran dan cenderung diabaikan, hal ini dikarenakan oleh tingkat keterbacaan atau kepekaan mahasiswa pada buku masih rendah atau kurang terbukti dengan pemaparan oleh An: ”belum pernah baca, langsung ke isinya gak sempet cuma sepintas tapi tahu isinya paling ada hak cipta penulisnya”

Pembajakan merupakan kegiatan untuk menggandakan suatu benda untuk diambil nilai ekonomisnya tanpa melalui prosedur yang dilegalkan dan pada umumnya pembajakan hanya mementingkan kuantitas daripada kualitas. Pada kasus pembajakan buku kualitas buku dapat dibedakan antara buku yang asli dengan buku yang bajakan. Perbedaan kualitas buku yang asli dengan buku bajakan terlihat sangat jelas, seperti yang diungkapkan oleh Mif “kalau dari kualitas sudah beda sekali ya.. misalnya kalo buku, kalau tidak bajakan itu pasti model gambar cover isinya itu halus, terbaca dengan mudah. Kalo yang bajakan covernya aja dah burem kopiannya juga kadang tidak terlihat bisa membedakan sekali lah...”

Salah satu alasan utama para pembajak buku lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas adalah banyaknya permintaan dari konsumen yang ingin mendapatkan buku yang murah dengan isi yang sama. Karya berupa buku berbeda dengan karya yang lain buku dapat dilihat kualitasnya dari isinya. Isi dari buku bajakan sama dengan buku asli, sehingga banyak yang mengesampingkan kualitas buku untuk mendapatkan harga buku yang

lebih murah. Barang bajakan yang berupa buku ada juga yang sengaja dibuat agar sulit untuk dibedakan dengan yang asli dan perlu kejelian untuk membedakannya, seperti pemaparan dari Irf: “Pernah, saya pernah menemui kamus ya... kalo kamus yang dibeli bulek saya tu ada yang hologram biru trus ada tandanya asli tapi kalo yang punya ayah saya gak ada padahal jenisnya sama tapi yang satu ada yang satu lagi gak ada...”

Salah satu syarat untuk mengadakan pengumuman, penggandaan ataupun perbanyak adalah harus memiliki lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Ketentuan mengenai lisensi diatur oleh undang-undang hak cipta pasal 45 yaitu:

1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisesnsi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisesnsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disertai dengan kewajiban

pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi

4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 45 di atas menjelaskan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk memberikan lisensi atau izin bagi orang lain untuk mengadakan pengumuman maupun perbanyakan pada karyanya. Lisensi atau izin memiliki jangka waktu sesuai dengan perjanjian antara pemegang hak cipta dan penerima lisensi, serta penerima lisensi berkewajiban untuk membayar royalti sejumlah dengan kesepakatan dengan pemegang hak cipta.

3. Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)

Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat di mana individu itu berada. Dalam kasus maraknya kasus pembajakan terutama pembajakan buku membuktikan bahwa proses sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan hak cipta masih belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi yang sudah ada mengenai perlindungan hak cipta belum mampu membuat masyarakat untuk hidup dan bertingkah laku sesuai nilai dan norma yang ada.

Kasus pembajakan buku telah menjadi hal biasa dalam masyarakat, hal ini merupakan bukti bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum melembaga. Masyarakat belum begitu mengetahui mengenai Undang-Undang Hak Cipta bahkan untuk kalangan mahasiswa yang merupakan kaum intelektual, hal ini dipaparkan oleh Aan

”untuk undang-undang hak cipta ya, sebenarnya belum. Misalnya seperti saya sendiri ya kadang gak tau aturannya mengenai apa sih pembajakan yang sesungguhnya itu misalnya untuk buku lalu sanksi-sanksinya seperti apa. Kalopun ada sosialisasi di buku-buku kan gak mungkin mesti dibaca masa saya yang harus mencari-cari sendiri di internet”

Paparan dari Aan di atas merupakan bukti bahwa sosialisasi melalui kutipan mengenai perlindungan hak cipta pada buku saja masih kurang efektif karena kurangnya perhatian mahasiswa dalam membaca halaman awal buku serta mahasiswa hanya mengandalkan internet untuk menambah wawasannya.

Sosialisasi adalah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural, yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat. Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi mengenai perlindungan hak cipta terutama pada karya berupa buku selama ini hanya menekankan pada media yang berupa tulisan, terutama pada halaman awal buku untuk dilarang keras mengutip, menjiplak atau memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kurang dikenalnya dan dipahaminya undang-undang perlindungan hak cipta menyebabkan masih banyaknya kegiatan yang tergolong pembajakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Banyaknya pelanggaran hak cipta merupakan bukti kurang efektifnya dari sosialisasi yang dilakukan. Undang-undang masih belum berjalan secara efektif dalam melindungi hak cipta.

Undang-undang hak cipta juga mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggar hak cipta, yang bertujuan untuk memperingatkan atau dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Pada karya berupa buku juga kadang terdapat tulisan mengenai sanksi bagi pelanggar hak cipta yang berupa kurungan dan denda. Peraturan mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggarnya dapat dikenakan jika ada pihak pemilik hak cipta yang melapor, namun selama ini jarang ada laporan mengenai kasus pembajakan atau pelanggaran hak cipta yang diadili. Hal ini juga diungkapkan oleh Tr: "Kusus untuk buku itu saya belum pernah biarpun banyak yang membajak ataupun yang memfotokopi belum pernah saya menjumpai atau membaca di media massa ada yang dikenai sanksi"

Karya berupa buku merupakan salah satu karya yang rawan aksi pembajakan. Perlu adanya sosialisasi yang efektif dan efisien agar usaha perlindungan hak cipta dapat berjalan secara optimal. Salah satu lingkungan yang rawan oleh aksi pembajakan buku adalah lingkungan kaum intelektual seperti mahasiswa, salah satu sosialisasi yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan instansi perguruan tinggi untuk bersama-

sama dapat berusaha melindungi hak cipta. Salah satu mahasiswa yang pernah mendapatkan sosialisasi mengenai usaha perlindungan hak cipta adalah Irw, yang memaparkan bahwa:

“Sanksi, pernah teguran pernah mas jadi dulu waktu semester 3 ada dosen luar fakultas dari fakultas mana itu... dia ini menganjurkan membeli buku kemudian kita dilarang fotokopi. Mahasiswa yang ketahuan memfotokopi dikenakan sanksi yang terkait dengan akademik yang pada waktu itu sanksinya gak bakal dikasih nilainya mas.

4. Persepsi Mahasiswa Mengenai Fotokopi Buku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fotokopi adalah hasil reproduksi (pengandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan), memfotokopi adalah membuat reproduksi dengan mesin fotokopi.¹ Pada dasarnya fotokopi merupakan kegiatan untuk menggandakan arsip atau data untuk suatu kepentingan. Di dalam lingkungan masyarakat terutama lingkungan pendidikan seperti lingkungan kampus, keberadaan fotokopi sangat dibutuhkan.

Keberadaan fotokopi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, terutama di lingkungan kantor atau di lingkungan akademis. Di lingkungan akademis kebutuhan mengenai buku merupakan hal yang harus dipenuhi, namun ketersediaan buku merupakan hal yang terbatas. Dengan adanya fotokopi maka masyarakat dapat mengurangi keterbatasan tersebut dengan menggandakan buku dengan mudah dan dengan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan harus membeli buku yang asli. Bagi mahasiswa

¹<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

fotokopi buku merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan buku bagi yang memiliki keterbatasan finansial, seperti diungkapkan oleh Aan: ”tergantung maksudnya fotokopi itu untuk apa, fotokopi buku untuk kita pelajari kan untuk memudahkan orang misal tidak punya uang”

“Dilarang keras mengutip, menjiplak atau memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjual belikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit” Sering kita lihat kutipan diatas yang berarti bahwa fotokopi buku termasuk melanggar hak cipta namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggarnya. Mahasiswa pada dasarnya mengetahui dan mengerti mengenai perlindungan hak cipta pada buku dan berpersepsi bahwa memfotokopi buku termasuk pelanggaran hak cipta, akan tetapi mahasiswa cenderung mencari pembenaran akan tindakan fotokopi buku tersebut dengan beberapa alasan. Seperti yang diungkapkan oleh An:

”Ya kalo semua pembajakan buku melalui fotokopi itu tidak apa-apa, masalahnya kan motif ekonomi mahasiswa kan keterbatasan. Kalo beli buku yang asli kan lebih mahal. Memfotokopi buku penuh untuk dibaca sendiri itu tidak masalah karena tidak memperbanyak lagi untuk dijual lagi ke tempat lain itu tidak apa-apa.”

Fotokopi buku termasuk pembajakan karena menggandakan karya yang berupa buku tanpa izin dari pemegang hak cipta. Selain itu dengan memfotokopi maka kita merugikan penulis buku dengan tidak membayar royalti dan mengurangi jumlah penjualan buku yang asli. Perbanyak suatu karya termasuk buku diatur oleh undang-undang. Belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai prosedur yang seharusnya mengenai fotokopi buku, salah satu mahasiswa yaitu Tr: ”Prosedurnya kalau aku sih gak tau ya

asal tebak saja ya harus ada ijin dari pemliknya... kalau itu ada hak cipta dan patennya ya ikut prosedurnya dia harus mengurus ijinnya dan sebagainya, gak asal ngopi saja atau ngopi yang mirip banget gitu”

Pada dasarnya masyarakat terutama mahasiswa berpersepsi bahwa fotokopi termasuk pembajakan. Tulisan atau kutipan mengenai larangan penggandaan buku secara ilegal sudah banyak yang membaca dan mengerti artinya, akan tetapi untuk prakteknya masih tergantung pada pengendalian diri dari individu masing-masing. Halaman awal buku yang berisi mengenai kutipan perlindungan hak cipta merupakan salah satu sosialisasi yang bertujuan untuk melindungi karya tersebut, seperti yang dipaparkan oleh Irw: ”Dari buku, jadi setiap baca buku yang asli kan ada tulisan di halaman sampul dilarang memperganda buku atau isi dari buku tersebut jadi fotokopi itu termasuk pembajakan”

Dilihat dari subjeknya, mahasiswa merupakan masyarakat intelektual yang harus melindungi hak cipta. Bagi mahasiswa yang menganggap fotokopi buku merupakan pembajakan, pada masyarakat kampus yang terjadi adalah masih banyak yang melakukan fotokopi buku atau membeli fotokopi buku. Mif memaparkan mengenai keadaan maraknya pembajakan buku tersebut: ”Dilematis juga itu, tapi bagi saya itu tetap saja pembajakan apalagi kita ini hidup di universitas, mahasiswa yang notabene tahu tentang ilmu menghormati orang lain. Jadi kurang etis aja kalo pembajakan dilakukan mahasiswa... Ya, kurang etis aja..”

Di dalam undang-undang hak cipta seperti pasal 15a yang berisi bahwa dengan syarat bahwa sumbernya harus dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: "Penggandaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan, kepentingan yang wajar dari pencipta" Hal ini berarti bahwa sebenarnya dalam batas-batas tertentu penggandaan seperti dengan fotokopi buku masih dapat ditoleransi asalkan masih berada pada batas-batas wajar dan tidak terlalu merugikan pemilik hak cipta, akan tetapi tetap mengacu pada aturan-aturan yang ditulis oleh pemegang hak cipta yang disampaikan melalui kutipan pada halaman awal buku jika pada buku tersebut menyebutkan bahwa dilarang untuk memfotokopi maka penggandaan fotokopi buku tersebut termasuk pelanggaran hak cipta.

5. Persepsi Mahasiswa Mengenai Alasan yang Mendasari Maraknya Pembajakan Buku dalam Bentuk Fotokopi

Kegiatan untuk memperbanyak atau menggandakan barang berupa buku merupakan kewenangan dari pemegang hak cipta, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak dari penulis buku. Penggandaan atau perbanyakan buku yang dilakukan oleh selain pemegang hak cipta dengan tujuan komersil akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pemegang hak cipta. Banyak masyarakat yang pernah melakukan fotokopi buku, yang baik secara sadar maupun tidak sadar termasuk kasus pembajakan buku. Ada masyarakat

yang benar-benar tidak tahu mengenai aturan-aturan penggandaan buku ada juga masyarakat yang tahu mengenai undang-undang tersebut tapi masih melakukan kegiatan tersebut.

Pembajakan buku terutama melalui fotokopi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan baik disengaja maupun disengaja terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang mendasari fotokopi buku adalah sebagai berikut:

a. Alasan Ekonomi

Faktor ini melihat kenyataan bahwa harga buku asli dari penerbit lebih mahal dibandingkan dengan buku bajakan. Hal ini menyebabkan konsumen yang kebanyakan kaum terpelajar yang memiliki keterbatasan finansial lebih cenderung membeli buku bajakan yang lebih murah dengan isi yang sama dengan buku yang asli. Konsumen buku bajakan maupun pelaku fotokopi buku kebanyakan adalah para mahasiswa atau pelajar yang kemampuan ekonominya terbatas sehingga daya belinya juga terbatas. Buku merupakan kebutuhan pokok bagi mahasiswa untuk itu biasanya mereka mencari dengan berbagai cara untuk mendapatkan buku yang lebih murah, salah satu mahasiswa yang berpendapat demikian adalah Irw mahasiswa bahasa Indonesia angkatan 2007 “Karena faktor ekonomi yang jelas karena untuk fotokopi ya lebih ngirit lah 50%”

Mahasiswa atau pelajar merupakan salah satu kalangan yang sering melakukan fotokopi buku. Keadaan ekonomi mahasiswa yang relatif terbatas menjadi alasan untuk melakukan penggandaan buku, dengan mempertimbangkan buku bajakan relatif terjangkau dibandingkan dengan buku bajakan yang isinya sama. Hal ini diungkapkan oleh An: “Keuntungannya ya yang penting kan isinya kadang cuma butuh isinya... harga buku kan kadang tidak terjangkau mahasiswa”

Keadaan mahasiswa atau pelajar di lingkungan kampus yang membutuhkan buku dengan harga yang terjangkau tersebut banyak dimanfaatkan oleh pengusaha terutama pengusaha fotokopi sebagai peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menggandakan buku dengan mesin fotokopi tersebut. Salah satu mahasiswa yang berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang melatarbelakangi kasus pembajakan buku adalah An: ”Ada sih misalnya ada buku baru keluar atau buku baru dari pihak fotokopi digandakan mungkin dipasarkan lagi paling dengan cover yang berbeda, saya sendiri kadang beli buku kaya gitu kan rodo murah-murah sitik”

b. Alasan Kemudahan Fasilitas

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan mahasiswa pada buku dapat dengan mudah terpenuhi dengan

kemajuan teknologi yang ada seperti internet, *scanner*, teknologi percetakan, dan lain-lain yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Kemajuan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif jika tidak digunakan secara bijaksana. Dampak positifnya mahasiswa dapat terpenuhi kebutuhannya terutama pada buku, dampak negatifnya adalah mahasiswa menjadi malas untuk berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya tersebut dengan cara yang dibenarkan karena terbiasa mendapatkan sesuatu secara *instant*. Seperti dipaparkan oleh Ad: “Karena mungkin alasan sederhana seperti supaya lebih simpel saja... sebenarnya ada alasan lain... kalo emang bisa dikopi untuk apa ditulis lagi...” Pemaparan tersebut membuktikan bahwa teknologi membuat masyarakat cenderung menginginkan sesuatu secara *instant*, seperti malas untuk mencatat karena sudah ada mesin fotokopi.

Kemajuan teknologi juga dapat membuat rugi bagi penerbit buku asli karena dengan kemajuan teknologi yang ada membuat siapa saja dapat memiliki alat cetak yang dapat menghasilkan kualitas hampir sama dengan buku asli. Banyak buku bajakan yang hampir mirip dengan yang asli, seperti dipaparkan oleh Kur: “Dulu pernah ada dosen yang menunjukkan bukunya, dia membandingkan buku yang asli dengan yang palsu tapi saya juga gak begitu tau bedanya kaya apa”

Penerbit buku asli berhak membedakan barang cetaknya sebagai pemegang hak cipta, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi produsen lain melanggar hak ciptanya. Buku yang asli dapat dibedakan dengan yang bajakan dengan melihat logo atau stiker yang menandakan keaslian pada buku. Hal ini diungkapkan oleh Irf: “Pernah, saya pernah menemui kamus ya... kalo kamus yang dibeli bulek saya tu ada yang hologram biru trus ada tandanya asli tapi kalo yang punya ayah saya gak ada padahal jenisnya sama tapi yang satu ada yang satu lagi gak ada...”

Buku yang asli dengan buku bajakan kadang sulit untuk dibedakan atau mungkin dapat dengan mudah dibedakan, tapi untuk karya seperti buku kebanyakan konsumen adalah lebih mementingkan isinya daripada bentuk fisiknya. Perbedaan kualitas dapat dibedakan antara karya yang asli dengan karya bajakan, tetapi bentuk fisik buku bajakan maupun buku asli tidak menjadi prioritas untuk masyarakat yang terbatas ekonominya untuk mendapatkan buku dengan harga yang lebih murah. Karya berupa buku berbeda dengan karya yang lain, kualitas terkadang bukan hal yang terlalu penting karena yang terpenting adalah isi dari buku tersebut.

c. Alasan Ketersediaan Jumlah Buku di Pasaran

Ketersediaan buku merupakan faktor yang mempengaruhi banyaknya pelaku pembajakan. Kelangkaan buku dapat terjadi

karena sudah tidak diproduksi lagi atau mungkin memang dicetak dalam distribusi yang terbatas saja. Kelangkaan buku membuat para konsumen seperti mahasiswa atau pelajar melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya terhadap buku, sekalipun itu melanggar hak cipta jika benar-benar membutuhkannya. Ketersediaan buku di setiap wilayah berbeda-beda, ketersediaan buku di kota kecil lebih terbatas dibandingkan dengan di kota besar. Hal seperti ini juga diungkapkan oleh Ra “ya sering, saya punya itu beberapa buku fotokopian la mau gimana lagi bukunya sudah gak ada yang jual”

Kelangkaan buku menyebabkan buku yang ada menjadi mahal, karena permintaan tidak sebanding dengan ketersediaan yang ada. Perpustakaan merupakan tempat yang dituju oleh mahasiswa untuk mendapatkan buku tersebut, tetapi perpustakaan juga sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa tersebut sehingga banyak mahasiswa yang akhirnya menggunakan jasa fotokopi. Aan menemaparkan

“mungkin kalo saya alasannya kan mungkin mahal, kadang saya fotokopi cuma butuh. Misal saya cuma butuh beberapa bagian saja dari buku itu. Kalo gak mahal ya bukunya jarang saya temuin biasanya begitu, cuma ada di perpustakaan atau hanya beberapa orang saja yang punya misalnya suruh pinjam saja lalu fotokopi seperti itu.”

d. Alasan Kurangnya Penghormatan terhadap Hak Cipta.

Masyarakat pada umumnya setuju dengan adanya perlindungan mengenai hak cipta untuk melindungi hak dari

pemegang hak cipta, akan tetapi kenyataan adalah masih banyak pelanggaran hak cipta. Sanksi pidana tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menyiarkan; memamerkan; mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Beberapa buku mencantumkan tulisan sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta untuk mengurangi kasus pembajakan, akan tetapi untuk realitasnya sangat tergantung pada individu masing-masing untuk secara kesadaran mematuhi sebagai kepentingan bersama. An mengungkapkan

“ tergantung pribadinya ya, sosialisasi itu paling penting menurut saya, biar orang itu pada tahu kalo pembajakan sebenarnya itu merugikan yang hak cipta atau penciptanya merugikan lah istilahnya, biar kita tidak membeli barang bajakan atau biar kita tidak membajak”

e. Alasan kurangnya penegakan hukum

Hukum adalah bentuk kekuasaan pemerintah yang mengatur hubungan tingkah laku yang dijelaskan dengan perantaraan lembaga dan badan-badan masyarakat politik. Hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keadilan. Ciri-ciri hukum adalah adanya perintah dan larangan, perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan keadilan. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berwajib saja seperti pemerintah akan tetapi merupakan kewajiban dari semua orang yang menjadi subjek hukum yaitu masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk menegakkan hukum karena hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia mengenai keadilan.

Undang-undang Hak Cipta merupakan salah satu hukum yang dibuat pemerintah dalam upaya untuk melindungi hak cipta. Banyaknya kasus pembajakan yang terjadi merupakan bukti masih lemahnya penegakan hukum untuk kasus tersebut. Hal ini terjadi karena penegakan hukum masih dipahami sebagai tugas dari pemerintah saja, sedangkan kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum pada kasus pembajakan buku sangat terbatas. Selain pentingnya pemerintah, kerjasama dari masyarakat sangat diharapkan untuk membantu dalam penegakan hukum, hal ini diungkapkan oleh Mif

“wah... sulit itu. Saya tidak... jarang berpikir sejauh itu jadi tetep harus ada yang mengatur itu, undang-undangnya sudah ada tapi saya rasa penagakannya masih kurang. Jadi kalo Indonesia dengan kultur yang sudah seperti ini paling tidak ya ada ketegasan dalam pemberlakuan undang-undang itu dan untuk orang-orang yang membajak paling tidak berlatih lah untuk mengurangi hal itu agar e... apa namanya.... karya dari para pencipta itu terlindungi... mereka bener-bener dihargai gitu...”

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang ada dalam masyarakat, kemampuan pemerintah sangat terbatas untuk menangani masalah seperti pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Untuk menegakkan hukum perlu adanya kerjasama dari setiap lembaga dalam masyarakat. Pendidikan maupun sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta merupakan tugas dari semua kalangan masyarakat serta implementasi dari undang-undang tersebut harus benar-benar diterapkan, seperti yang dipaparkan oleh Mif: “misalkan dilarang memperbanyak atau mengkopi itu harus benar-bener diimplementasikan gak hanya untuk sebagian saja tetapi harus seluruhnya.. dan ini juga membutuhkan proses yang tidak gampang seperti itu...”

Lembaga sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Lembaga sosial dalam upaya mengadakan sistem pengendalian sosial perlu menerapkan sosialisasi yang lebih efektif dalam kaitannya dengan hal ini adalah sosialisasi mengenai undang-undang hak cipta. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengendalian sosial pada masyarakat terutama mahasiswa agar lebih menghargai hak cipta, dipaparkan oleh irw: “perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat mahasiswa atau pelajar

agar lebih menghargai tentang hak cipta orang lain, karena kita tau sendiri lah Indonesia bisa dikatakan sebagai bangsa pembajak gitu kan takutnya nanti lebih membudaya”

Untuk mewujudkan tujuan yang dibentuk oleh suatu lembaga maka dibuat norma-norma atau aturan-aturan, sama seperti dibuatnya undang-undang hak cipta yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dan terciptanya keadilan. Norma atau aturan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku dan setiap pelanggarnya dikenakan sanksi tertentu. Hal-hal mengenai hak cipta diatur dalam undang-undang dalam upaya melindungi hak cipta. Undang-undang hak cipta merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak ekonomi serta hak moral dari suatu karya atau ciptaan. Penerapan undang-undang harus lebih ditegakkan untuk melindungi hak dari pemilik hak cipta seperti diungkapkan oleh Aj: “Perlu sih, perlu banget soalnya ya gimana lagi itu kan haknya orang lain masa ya dijual tanpa ijin pemiliknya yang membuatnya”

Persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Pada kasus ini fotokopi buku illegal yang sering dijumpai di lingkungan kampus oleh mahasiswa dipersepsi

sebagai tindakan pembajakan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual menyadari mengenai pentingnya menghargai hak cipta dan mengetahui mengenai undang-undang perlindungan hak cipta, akan tetapi keterbatasan terutama keterbatasan secara finansial serta kurangnya penegakan hukum mengenai perlindungan hak cipta menyebabkan kegiatan yang merupakan pelanggaran hak cipta tersebut terasa seperti hal biasa hal ini diungkapkan oleh Kur: “Sebenarnya itu merugikan, tapi ya mau bagaimana lagi emang itu sudah biasa kok. Sudah biasa itu, disalahkan juga gak salah, dibenarkan juga memang ada aturannya”

Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga (*institutionalized*) apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Undang-undang hak cipta merupakan salah satu norma dalam masyarakat, pada kenyataannya banyaknya pelanggaran pada hak cipta membuktikan bahwa undang-undang tersebut belum melembaga. Peraturan-peraturan mengenai penggandaan buku secara legal belum begitu diketahui, dipahami, dimengerti, ditaati dan dihargai oleh masyarakat terutama mahasiswa. Hal ini dipaparkan oleh Aan

”untuk undang-undang hak cipta ya, sebenarnya belum. Misalnya seperti saya sendiri ya kadang gak tau aturannya mengenai apa sih pembajakan yang sesungguhnya itu misalnya untuk buku lalu sanksi-sanksinya seperti apa. Kalopun ada sosialisasi di buku-buku kan gak mungkin mesti dibaca masa saya yang harus mencari-cari sendiri di internet.”

Persepsi mahasiswa mengenai alasan mahasiswa melakukan pembajakan buku dapat dikategorikan dengan teori fenomenologi yaitu suatu tindakan menyimpang yang latar belakang, motif maupun tujuan dari tindakan tersebut hanya diketahui oleh pelaku (*devian*). Mahasiswa berpersepsi bahwa maraknya kasus pembajakan buku dalam bentuk fotokopi disebabkan oleh beberapa alasan yaitu alasan finansial, keterbatasan buku, kebiasaan, kurangnya penghormatan hak cipta, kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang hak cipta serta kurangnya penegakan hukum. Alasan-alasan tersebut merupakan hal relatif yang hanya diketahui oleh pelaku fotokopi buku itu sendiri yang memiliki alasan maupun tujuan yang berbeda-beda antar satu sama lain meskipun penyimpangan yang dilakukan sama.

Pembajakan merupakan kegiatan yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan sengaja memperbanyak suatu karya orang lain tanpa ijin. Undang-undang Hak Cipta dibuat untuk melindungi penulis dan hasil karyanya dari pembajakan buku. Penulis berhak mengajukan gugatan atas kerugian jika terjadi pembajakan atas karyanya dan pemerintah berhak melakukan tuntutan pidana. Aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi hak cipta seperti Undang-Undang Hak Cipta seharusnya dapat melembaga. Undang-Undang Hak Cipta dapat dikatakan telah

melebaga (*institutionalized*) apabila undang-undang tersebut telah diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Pada kenyataannya Undang-undang Hak Cipta masih belum efektif untuk dapat melebaga. Masih banyak pelanggaran hak cipta seperti kasus pembajakan yang belum dapat ditangani.

Maraknya kasus pembajakan melalui fotokopi buku yang illegal dapat dianalisis menggunakan teori pertukaran George Caspar Homans. Teori pertukaran ini sendiri lebih bersifat ekologis yang tergantung oleh adanya pengaruh lingkungan terhadap perilaku pelaku serta pengaruh pelaku terhadap lingkungannya. Dalam kasus pembajakan ini pengaruh timbal balik seperti dalam teori pertukaran dapat dilihat dari hubungan antara masyarakat kampus dengan pengusaha jasa fotokopi di lingkungan tersebut yang saling membutuhkan secara ekonomi.

Menurut Homans, contoh fakta sosial adalah norma sosial dan norma kelompok yang pasti memaksakan kecocokan perilaku terhadap banyak orang. Persoalannya bukanlah keberadaan paksaan tetapi penjelasannya. Norma tidak secara otomatis memaksa individu menyesuaikan diri, jika mereka berbuat demikian karena mereka merasa mendapatkan keuntungan dengan menyesuaikan diri itu dan psikologilah yang menjelaskan pengaruh

perilaku yang dianggap menguntungkan² Dalam kasus pembajakan buku ini maraknya masyarakat yang menggunakan jasa fotokopi buku terjadi karena hal tersebut dianggap menguntungkan meski mereka mengetahui hal tersebut melanggar hukum mereka telah menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, hal tersebut dibuktikan dengan paparan dari Aan

”tergantung maksudnya fotokopi itu untuk apa, fotokopi buku untuk kita pelajari kan untuk memudahkan orang misal tidak punya uang, saya juga termasuk pembajak juga ya karena sudah ada buku yang ada tapi cuma mengambil isinya saja. Tergantung sih kalo mungkin dijual lagi kan gak bener, tapi gak bener juga sebenarnya kalo fotokopi”

Paparan dari Aan tersebut menjelaskan bahwa norma yang ada tidak selamanya mengikat individu untuk harus mengikuti norma tersebut. Meskipun individu mengetahui terdapat aturan ataupun larangan mengenai fotokopi buku namun dengan adanya beberapa alasan yang dirasa lebih menguntungkan individu tersebut, sekalipun itu melanggar peraturan maka individu tersebut akan melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam salah satu teori Homans dalam teori pertukaran terdapat teori *The aggression-approval proposition*. Teori ini terbagi dalam dua bagian, yang pertama bila tindakan orang tidak mendapatkan hadiah yang ia harapkan, ia akan marah dan besar

² George Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. 2004. Hlm 359.

kemungkinan ia akan melakukan tindakan agresif dan akibatnya tindakan demikian makin bernilai baginya. Bagian yang kedua adalah bila tindakan seseorang menerima hadiah yang diharapkan terutama hadiah yang lebih besar daripada yang dia harapkan atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan maka ia akan puas, ia makin besar kemungkinannya melaksanakan tindakan yang disetujui dan akibat tindakan seperti itu akan makin bernilai baginya.³

Teori tersebut jika dikaitkan dengan kasus maraknya kasus pembajakan terutama kasus pembajakan buku dalam bentuk fotokopi, menjelaskan bahwa banyak konsumen dari barang bajakan tersebut yang merasa hal tersebut lebih menguntungkan dan tidak mendapatkan hukuman yang diperkirakan sehingga kegiatan tersebut masih terus dilakukan. Masyarakat berpersepsi bahwa memfotokopi buku lebih menguntungkan daripada membeli buku yang asli, seperti dipaparkan oleh Kur: “Sering kalo beli juga mahal kok, kalo fotokopi kan lebih murah. Karena faktor ekonomi karena lebih murah daripada beli buku”. Hal ini membuktikan bahwa individu akan melakukan hal yang berulang-ulang terhadap tindakannya yang dirasa lebih menguntungkan dirinya.

Perulangan tindakan tersebut tidak hanya terjadi karena keuntungan yang diperoleh dari tindakan itu saja, tetapi juga dari

³ George Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. 2004. Hlm 365-366

tidak adanya hukuman yang dikenakan pada tindakannya tersebut. Dalam kasus ini, maraknya pembajakan buku dalam bentuk fotokopi salah satunya disebabkan oleh tidak adanya hukuman yang dikenakan bagi para pelanggarnya, seperti diungkapkan oleh Irw: “Kusus untuk buku itu saya belum pernah biarpun banyak yang membajak ataupun yang memfotokopi belum pernah saya menjumpai atau membaca di media massa ada yang dikenai sanksi”. Hal ini membuktikan bahwa maraknya pembajakan buku dalam bentuk fotokopi buku disebabkan oleh persepsi masyarakat yang merasa fotokopi buku lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli buku, serta tidak adanya sanksi yang dikenakan bagi individu yang melakukan tindakan tersebut.

6. Persepsi Mahasiswa Mengenai Solusi Mengurangi Kasus Pembajakan

Hukum atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu aturan yang memiliki kekuatan mengikat paling kuat pada masyarakat. Undang-undang dapat mengatur dan memberi sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi-sanksi dibuat untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan dapat memberi efek jera bagi para pelakunya.

Kasus maraknya penyimpangan atau pelanggaran hak cipta merupakan bukti kurangnya berfungsinya sistem pengendalian sosial dalam masyarakat. Pengendalian sosial merupakan usaha dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan ketertiban sosial. Usaha pengendalian sosial dapat dilakukan dengan beberapa usaha yaitu. Dalam kasus

pembajakan buku, sosialisasi mengenai pentingnya menghargai hak cipta perlu ditingkatkan, karena dengan merasa dilindungi dan dihargainya suatu karya cipta akan menumbuhkan semangat untuk menciptakan suatu karya-karya yang lain. Seperti diungkapkan oleh Aan

”tergantung pribadinya ya, sosialisasi itu paling penting menurut saya, biar orang itu pada tahu kalo pembajakan sebenarnya itu merugikan yang hak cipta atau penciptanya merugikan lah istilahnya, biar kita tidak membeli barang bajakan atau biar kita tidak membajak”

Maraknya kasus pembajakan merupakan sesuatu yang sulit untuk diangani. Banyaknya kasus pembajakan terjadi karena banyak individu yang merasa diuntungkan dengan tindakan tersebut. Perulangan suatu tindakan terjadi karena individu merasa mendapatkan keuntungan serta tidak adanya ketegasan sanksi atau hukuman dari tindakannya tersebut. Seperti diungkapkan oleh Kur

“Itu memang harus dari individu masing-masing biar tau kalo itu bener-bener melanggar undang-undang dan tidak boleh dilakukan.. pasti sudah tau lah orang-orang itu, tapi membuat orang-orang tidak melakukan lagi itu memang susah karena lebih murah kok. Memang mencari kesadaran itu susah”

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum, terdapat sanksi-sanksi pada undang-undang tersebut berupa hukuman kurungan dan denda bagi para pelanggarnya. Pada realitasnya pengenaan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak cipta belum dijalankan secara maksimal oleh pihak yang berwajib. Pengenaan sanksi dengan tegas mungkin dapat mengurangi pelanggaran hak cipta, seperti diungkapkan oleh Mif

“Solusinya mungkin, sebagai masukan harus implementasi hak cipta itu harus benar-benar tegas, jadi misalkan dilarang memperbanyak atau mengkopi itu harus benar-bener diimplementasikan gak hanya untuk sebagian saja tetapi harus seluruhnya..dan ini juga membutuhkan proses yang tidak gampang seperti itu...”

Mahasiswa merupakan masyarakat yang sangat membutuhkan buku untuk kepentingan akademisnya, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan jasa fotokopi untuk menggandakan atau mendapatkan buku yang diinginkan. Pada umumnya mahasiswa memiliki keterbatasan ekonomi yang menyebabkan enggan untuk membeli buku asli yang harganya tidak terjangkau oleh mahasiswa. Pengurangan harga buku bagi mahasiswa ditambah dengan sosialisasi pentingnya menghargai hak cipta mungkin dapat mengurangi tingkat pembajakan buku di lingkungan kampus. Irw memaparkan

“Kalo faktornya memang ekonomi ya harga buku harus lebih murah terjangkau gitu, sehingga masyarakat atau mahasiswa kususya enggan buat fotokopi lebih baik beli buku aslinya. Dan juga perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat mahasiswa atau pelajar agar lebih menghargai tentang hak cipta orang lain, karena kita tau sendiri lah Indonesia bisa dikatakan sebagai bangsa pembajak gitu kan takutnya nanti lebih membudaya lagi jadi menghargai pencipta-pencipta lebih tidak ada nilainya itu yang ditakutkan jadi perlu ada sosialisasi dan harga-harga yang original juga harus lebih murahlah kalo bisa begitu”

Maraknya kasus pembajakan buku terutama di kalangan mahasiswa merupakan hal yang harus dicari solusinya. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang memiliki kemampuan intelektual, berpikir cerdas, serta sigap dalam berbagai kondisi memang seharusnya diharapkan untuk dapat memberikan perubahan yang signifikan paling tidak pada lingkungan kampus dan lingkungan yang berada di dekatnya.

Mahasiswa yang semestinya sebagai *agent of change*, *agent of development* serta sebagai *agent of modernisation* seharusnya dapat lebih menghargai karya cipta berupa buku dibandingkan dengan kalangan yang lain. Pengendalian sosial pada kasus maraknya pembajakan buku tidak akan cukup hanya dengan mengandalkan pihak yang berwenang saja. Pengendalian sosial yang paling utama adalah pada pengendalian diri. Mengembangkan rasa penghargaan terhadap karya orang lain merupakan hal yang utama.

C. Pokok-pokok Temuan Penelitian

1. Mahasiswa mempersepsikan fotokopi buku sebagai pembajakan buku.
2. Tingkat keterbacaan mahasiswa masih rendah hal ini terbukti dengan mahasiswa kurang memperhatikan kutipan perlindungan hak cipta pada halaman awal buku
3. Mahasiswa mengerti mengenai pentingnya perlindungan hak cipta pada buku tetapi melakukan pelanggaran dengan menggandakan buku dengan fotokopi buku
4. Maraknya kasus pembajakan buku melalui fotokopi buku disebabkan oleh faktor keterbatasan finansial, keterbatasan buku, kebiasaan, kurangnya penghormatan hak cipta, kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang hak cipta serta kurangnya penegakan hukum
5. Mahasiswa berpersepsi bahwa solusi paling tepat untuk menangani kasus pembajakan buku dalam bentuk fotokopi adalah dengan menanamkan kesadaran pada diri untuk menghargai hak cipta, penegakan hukum yang tegas serta menurunkan harga buku agar terjangkau oleh mahasiswa.